

Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UMS Safinatunnajah Kecamatan Sungai Gelam

Isrok¹, Nazori Madjid¹, Habriyanto¹

¹ UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

email: isrokuuinjambi@gmail.com

Abstrak

penelitian ini mengkaji untuk memberikan gambaran beserta informasi yang konkrit kepada masyarakat mengenai pembiayaan Mudharabah yang terjadi di BMT UMS Safinatunnajah melalui penelusuran data serta penggalan informasi yang diperoleh dilapangan. Dilatar belakangi oleh perbedaan mekanisme penerapan pada pembiayaan Mudharabah sebagaimana yang telah ditetapkan garis-garis besarnya oleh fatwa MUI no7 tahun 2000 tentang pelaksanaan pembiayaan Mudharabah. Pendekatan penelitian digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, jenis data yang di gunakan adalah data primer dan skunder, sumber data digunakan adalah dari orang dan nasumber. Sedangkan metode pegumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa BMT UMS Safinatunnajah di Kecamatan Sungai Gelam memberikan pembiayaan Mudharabah sebagai alternatif untuk berbagai kebutuhan finansial masyarakat. Prinsip tolong-menolong dan saling menguntungkan menjadi dasar pembiayaan. Pembiayaan menjadi bervariasi, setelah BMT mengganti metodenya menjadi mudharabah berkelompok, yang mencakup usaha non produktif, sehingga dalam penerapannya bergeser dari ketentuan Fatwa MUI No 7 Tahun 2000 tersebut.

Kata Kunci: *Baitul Maal, Mudharabah, Pembiayaan.*

Abstract

This research research is to provide an overview and concrete information to the public regarding Mudharabah financing that occurred at BMT UMS Safinatunnajah through data tracking and extracting information obtained in the field. The background is the difference in implementation mechanisms for Mudharabah financing as outlined in the MUI fatwa no. 7 of 2000 concerning the implementation of Mudharabah financing. The research approach used is a qualitative approach using descriptive methods, the types of data used are primary and secondary data, the data sources used are from people and sources. Meanwhile, the data collection methods are observation, interviews and documentation. Based on the research results, it was concluded that BMT UMS Safinatunnajah in Sungai Gelam District provides Mudharabah financing as an alternative for various community financial needs. The principle of mutual assistance and mutual benefit is the basis of financing. Financing has become varied, after BMT changed its method to group mudharabah, which includes non-productive businesses, so that in its application it shifted from the provisions of MUI Fatwa No. 7 of 2000.

Keywords: Baitul Maal, Mudharabah, Financing

PENDAHULUAN

Salah satu produk unggulan BMT yaitu pembiayaan Mudharabah dimana pembiayaan tersebut merupakan kesepakatan antara dua belah pihak, yang melakukan sebuah ikatan perjanjian selaku pihak pertama (*shahibul maal*) sebagai penyedia modalnya, sedangkan pihak selanjutnya yaitu sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Hasil dari sebuah Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang telah dituangkan dalam sebuah kontrak kesepakatan, dan apabila terjadi resiko kerugian dalam perjalanan usaha tersebut akan menjadi tanggungan pemilik modal (*Pihak Pertama*) dengan catatan bahwa

Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) kerugian tersebut bukan dikarenakan kelalaian dari pengelola usaha. Sebaliknya, jika kelalaian tersebut dilakukan oleh pihak pengelola maka segala kerugian akan menjadi tanggungan pengelola usaha tersebut.¹

BMT atau *Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tugasnya yaitu sebagai penghimpun dan pengelola dana serta menyalurkannya kepada masyarakat ataupun nasabah yang menjadi mitra pada BMT syariah.² Selanjutnya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang menggunakan konsep gabungan Baitul Maal dan Baitul Tamwil beroperasi dengan sasaran operasionalnya yaitu kepada sektor Usaha Mikro dan Menengah.³

Basis sebuah kegiatan Lembaga BMT yaitu bertumpu pada ekonomi kerakyatan dengan tujuan yang sama yaitu berasal dari anggota oleh anggota dan untuk anggota. mengacu pada undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 maka dari itu BMT memiliki hak berbadan hukum koperasi. Adapun yang membedakan antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional adalah terdapat pada teknis pelaksanaannya. Jika koperasi Syariah mengedepankan unsur kehalalan serta mengharamkan sistem bunga maka koperasi konvensional kebalikannya yaitu menjalankan sistem bunga tanpa memandang unsur halal dan haram dalam menjalankan usahanya.⁴

Baitul Maal Wat Tamwil UMS Safinatunnajah didirikan pada tahun 2016, hingga saat ini masih tetap bertahan memberikan pelayanan di bidang pembiayaan keuangan kepada masyarakat. Peranannya tidak diragukan lagi dalam menggerakkan roda perekonomian di kecamatan sungai gelam. Salah satu produk BMT

¹ Hirsanudin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 102.

² Hestanto, *Ekonomi Syariah dan Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023), hlm. 45.

³ Fichra Melina, *Baitul Maal wat Tamwil: Konsep dan Praktiknya di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 23.

⁴ Siti Mahmudah, *Dasar-Dasar Perbankan Syariah dan BMT* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 67.

UMS Safinatunnajah yaitu pembiayaan modal usaha dengan sistim bagi hasil atau pembiayaan Mudharabah. Sistim ini sangat membantu bagi para petani dan pedagang kaki lima dan ibu-ibu rumah tangga dikarenakan kemudahan yang diberikan oleh BMT UMS Safinatunnajah hanya dengan modal kepercayaan dan tanpa jaminan selain itu cara pengembalian modal dan keuntungan yang dilakukan secara cicilan.

Dalam perjalanannya kerap kali ditemukan resiko kredit macet oleh nasabah, yang mana nasabah tidak dapat mengembalikan modal yang telah dipinjamkan kepada BMT UMS Safinatunnajah. Berdasarkan pertimbangan tersebut pengelola BMT UMS Safinatunnajah merubah manajemen system pengelolaan pembiayaan dari sistim perorangan menjadi sistim berkelompok. Dengan mekanisme pengembalian dana yang juga di kelola oleh kelompok sehingga keuntungan yang didapat juga akan berimbas terhadap kelompok.

Dalam prakteknya pemberian modal pembiayaan Mudharabah tidak diberdayakan sebagai modal usaha Produktif, hal ini dikarenakan anggota kelompok banyak didominasi ibu rumah tangga sehingga beralih banyak dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif. Hal ini menyebabkan penerapan pembiayaan mudharabah keluar dari jalur yang ditetapkan oleh MUI nomor 7 tahun 2000 tentang Mudharabah yaitu Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan menyajikan kondisi yang terjadi, sehingga pembiayaan mudharabah tidak dapat berjalan sesuai koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh MUI.

PEMBAHASAN

Konsep Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah Merupakan kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut investor mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut mudharib, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. Mudharib menyumbangkan tenaga serta

Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) waktunya serta mengelola kongsi mereka berdasarkan dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu karakteristik utama dari kontrak ini yaitu apabila terdapat keuntungan maka dilakukan pembagian antara investor serta mudharib bersumber pada proporsi yang sudah disepakati lebih dahulu. Apabila terdapat Kerugian menjadi tanggungan sendiri oleh sang investor.⁵

Mudharabah menurut ilmu Fiqh Syafi'iyah adalah pemberian modal dari pemilik dana kepada pengelola dana dengan tujuan agar dijalankan suatu usaha karena keuntungan yang telah didapat serta bagi sesuai perjanjian yang telah disepakati . Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat al-Baqarah 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tiada dosa bagimu untuk mencari keuntungan dari Tuhanmu”

Selanjutnya menurut Akhmad Farroh Hasan Pembiayaan mudharabah merupakan implementasi dalam hukum ekonomi syariah serta merupakan transaksi keuangan yang melibatkan antara kedua belak pihak yang bersepakat untuk mengelola dan menginvestasikan dana untuk suatu usaha produktif dimana *Shahibull-maal* selaku pemodal yang menanamkan investasi serta *mudharib* yang bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan dari usaha yang dijalankan akan dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak sementara kerugian yang terjadi dalam perjalanan usaha tersebut selama bukan hal-hal kesengajaan maka akan menjadi tanggungan bagi Shahib al-malatau pemodal, dan apabila kerugian yang terjadi akibat kelalaian pengelola maka akan menjadi tanggungan pengelola.⁶

Dalam point pertama Fatwa Dewan Syariah atau disingkat DSN no 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

⁵ Atieq Amjadallah, *Fiqh Muamalah: Akad dan Transaksi dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 112.

⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik Pembiayaan Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 134.

disebutkan bahwa :” Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif” . Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.Kukm/X/2007 dalam pelaksanaannya Baitul Maal Wat Tamwil dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS), yang terbentuk melalui pemilihan oleh anggota koperasi yang relevan melalui rapat anggota. Dewan ini terdiri dari ulama yang berpengetahuan dalam tentang ilmu syariah dan menjalankan peran sebagai pengawas syariah di koperasi tersebut. Selain itu, Baitul Maal diberi wewenang untuk memberikan respons atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola untuk melakukan suatu usaha produktif dimana keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan namun dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah harus mengikuti garis-garis besar yang telah ditentukan menurut syariat islam dimana salah satu ketentuannya yaitu adanya usaha produktif yang dijalankan oleh pengelola yang mana dalam pelaksanaannya dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS).

Pengelola BMT UMS Safinatunnajah memberikan bantuan modal berupa dana kepada nasabah BMT untuk dikelola yang mana peruntukannya adalah untuk dipergunakan sebagai modal usaha yang kemudian keuntungan yang diperoleh dilakukan bagi hasil kepada pihak pengelola dengan perhitungan yaitu, *Shahibul Maal* sebagai pemberi modal berhak memperoleh pengembalian modal beserta keuntungan 2,5 % dari keuntungan yang diperoleh. Kemudian, Mudharib selaku pengelola usaha memiliki hak untuk mengelola modal sepenuhnya tanpa campur tangan *shahibul maal* dalam pengelolaanya.

BMT Safinatunnajah kecamatan Sungai Gelam Provinsi Jambi

Manajemen merupakan tindakan seseorang dalam mengelola suatu entitas organisasi, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengkoordinasian berbagai sumber daya serta kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien.⁷ Manajemen Pembiayaan kepada nasabah di BMT UMS Safinatunnajah melibatkan beberapa unsur mulai dari perencanaan hingga tujuan pembiayaan kepada nasabah. Hal ini dikarenakan pengurus BMT telah mengalami berbagai macam halangan dan rintangan dalam mengelola sistim pembiayaan kepada nasabah BMT Safinatunnajah. Sehingga pengurus bersama karyawan melakukan riset ke sebuah lembaga keuangan BMT di luar daerah untuk melakukan study yang pada akhirnya diterapkan di BMT UMS Safinatunnajah Kecamatan Sungai Gelam. Hasil riset tersebut memberi angin segar bagi pengurus dalam mengelola manajemen pembiayaan kepada nasabah yang berfungsi untuk memperkecil resiko pembiayaan hingga laba yang diperoleh dapat dicapai dengan maksimal. Diantara langkah-langkah manajemen yang dilakukan dengan membentuk sebuah kelompok-kelompok yang mana salah satu fungsi kelompok tersebut untuk mengelola dana yang diberikan oleh BMT untuk dikelola sebagai usaha produktif. Pada masing-masing kelompok diketuai oleh seorang Penanggung Jawab (PJ) yang bertugas untuk melakukan pembukuan pada kelompok tersebut dan menyetorkan cicilan pengembalian dana dan bagi hasil (Basil) pembiayaan mudharabah kepada pengurus BMT UMS Safinatunnajah. Berikut table nama-nama ketua PJ beserta domisili kelompok :

Table 1: Tabel Ketua Penanggung Jawab Kelompok Nasabah BMT UMS Safinatunnajah Kecamatan Sungai Gelam

NO	Nama Ketua PJ	Domisili
----	---------------	----------

⁷ Eri Sisan, *Manajemen: Teori dan Aplikasi dalam Organisasi* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 56.

1	Leni Sundari	Pal 16 Kec.Sungai Gelam
2	Erni Susiati	Pal 9 Luar Kec.Sungai Gelam
3	Larasati	Pal 9 Dalam Kec.Sungai Gelam
4	Indah Supriyanti	RT.8 Kec.Sungai Gelam
5	Tati Rohayati	Ld. Panjang Rt.23 Kec.Sungai Gelam
6	Endang Sugihati	Pal 10 Kec.Sungai Gelam
7	Karnilawati	Pal 14 Kec.Sungai Gelam
8	Murtiah	TL. Petung Kec.Sungai Gelam
9	Asriyah	Pal 8 Kec.Sungai Gelam
10	Sri Asih	Desa Trimulya Jaya Kec.Sungai Gelam

Mekanisme pemberian modal

Mekanisme pemberian modal oleh BMT dilakukan melalui rekomendasi kelompok, tanpa rekomendasi dari kelompok maka pemberian modal tidak dapat diberikan kepada nasabah. Kelompok nasabah itu sendiri dibentuk oleh para nasabah yang ingin melakukan pembiayaan mudharabah di BMT UMS Safinatunnajah

Tujuan Pemberian Modal Kelompok

Tujuan pemberian modal tersebut yaitu untuk dikelola oleh kelompok untuk suatu usaha produktif berupa usaha bersama yang muaranya untuk membantu perekonomian masyarakat yang lemah. Usaha yang dimaksud yaitu berupa usaha UMKM yang meliputi makanan ringan, ketrampilan dan usaha kuliner yang mana usaha tersebut dikelola oleh suatu kelompok yang mana modalnya disediakan oleh pihak BMT Safinatunnajah untuk dikelola oleh kelompok sehingga menghasilkan suatu keuntungan

Dalam perjalanannya usaha-usaha tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan dalam penerapannya terjadi resiko kegagalan usaha yang dijalankan oleh masing-masing kelompok. Diantara kegagalan dalam usaha UMKM tersebut yaitu terdapat keuntungan yang tidak sesuai dengan operasional kelompok. Dengan adanya resiko yang dialami oleh kelompok-kelompok yang ada sehingga usaha yang diharapkan terhenti ditengah jalan. Dana untuk usaha

Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) produktif dialih fungsikan oleh kelompok menjadi keperluan konsumtif. Dari hasil penelitian hampir 95 % nasabah menggunakan modal pembiayaan mudharabah untuk kebutuhan konsumtif yang dikelola secara individual namun sistim pengembalian modal dan keuntungan 2,5% yang disepakati tetap dilakukan melalui kelompok. Disisi lain perubahan yang terjadi justru menguntungkan bagi pihak BMT dikarenakan keuntungan yang diperoleh menjadi semakin meningkat dan resiko yang dialami semakin kecil.

Terdapat perbedaan dalam mekanisme penerapan pembiayaan Mudharabah yang dilakukan oleh BMT UMS Safinatunnajah terhadap nasabah dimana peruntukan modal usaha yang diberikan menjadi multi fungsi dalam penggunaannya. Diantara pemanfaatan pemberian modal digunakan untuk konsumtif, pencicilan hutang dan pelunasan tagihan SPP sekolah serta kebutuhan rumah tangga lainnya.

Pengawasan

Bentuk dan sistim manajemen pengawasan di BMT UMS Safinatunnajah kecamatan sungai Gelam Sudah tertata dengan baik namun pelaksanaannya terdapat kerenggangan dalam sistim pengawasan yang dilakukan. Retensinya dilakukan hanya dalam pertemuan Rapat Anggota Tahunan atau satu tahun sekali. pengawasan yang dilakukan masih mengalami kekurangan sumber daya manusia, upaya-upaya terus dilakukan oleh pengelola BMT untuk dapat memenuhi standarr Prinsip-prinsip syariah tersebut antara lain melakukan riset dan Study banding ke BMT yang ada diluar daerah provinsi jambi.

KESIMPULAN

Terjadinya pergeseran penerapan pembiayaan mudharabah terhadap fatwa MUI no 7 Tahun 2000 dengan penerapan pembiayaan mudharabah BMT UMS Safinatunnajah dikarenakan sistim usaha yang diberlakukan pada kelompok belum efektif, yang mana usaha produktif yang dilakukan secara kelompok mengalami kendala resiko

yang tinggi terutama dalam perolehan keuntungannya disebabkan usaha yang dijalankan belum menjangkau pangsa pasar yang diharapkan. Pengalihan modal usaha produktif menjadi konsumtif tidak dapat secara otomatis dihentikan dikarenakan dampaknya akan membuat aktivitas perputaran keuangan BMT terganggu baik dalam segi keuntungan dan operasional BMT.

Sistim pengawasan yang dilakukan masih mengalami kekurangan sumber daya manusia sehingga regulasi yang dilakukan belum sepenuhnya dapat memenuhi kriteria-kriteria yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Namun begitu upaya-upaya terus dilakukan oleh pengelola BMT untuk dapat memenuhi standarr Prinsip-prinsip syariah tersebut antara lain melakukan riset dan Study banding ke BMT yang ada diluar daerah provinsi jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amjadallah, Atieq. *Fiqh Muamalah: Akad dan Transaksi dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Akhmad Farroh Hasan. *Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik Pembiayaan Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press, 2018.
- Eri Sisan. *Manajemen: Teori dan Aplikasi dalam Organisasi*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Ficha Melina. *Baitul Maal wat Tamwil: Konsep dan Praktiknya di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hestanto. *Ekonomi Syariah dan Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- Hirsanudin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Siti Mahmudah. *Dasar-Dasar Perbankan Syariah dan BMT*. Yogyakarta: UII Press, 2013.